

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL TULAKAN
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh:

Tandayu Parvati

NIM 401190197

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

2023

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL TULAKAN
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Tandayu Parvati

NIM 401190197

Pembimbing:

Said Abadi, Lc., M.A.

NIDN. 20112088202

JURUSAN EKONOMI SYARIAH
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

2023

ABSTRAK

Parvati, Tandayu. 401190197. Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. *Skripsi*. 2019. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Said Abadi, Lc., M.A.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Pasar Tradisional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli di Pasar Tradisional Tulakan, bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada transaksi jual beli di Pasar Tradisional Tulakan, dan dampak apa yang terjadi akibat penyimpangan penerapan etika bisnis Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang menunjukkan bahwa terdapat berbagai penyimpangan dalam transaksi jual beli oleh pedagang di Pasar Tradisional Tulakan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang beralamat di Jl. Pacijan- Trenggalek, Surupan, Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer didapatkan secara langsung dari informan dan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan wawancara untuk selanjutnya data yang terkumpul dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari kelima prinsip etika bisnis Islam, yaitu antara lain, prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip kebenaran, dan prinsip tanggung jawab, dapat diketahui bahwa praktik jual beli di pasar Tradisional Tulakan berjalan seperti pasar tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional lainnya, seperti pedagang membeli kepada distributor untuk dijual kembali, mempromosikan barang secara langsung, hingga proses ijab kabul yakni proses terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan dalam penerapannya pedagang masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam. Terdapat pedagang yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, dari kelima prinsip tersebut masih ada pedagang yang menerapkan etika bisnis Islam. Meskipun belum seluruhnya terlaksana. Berdasarkan kelima prinsip etika bisnis Islam, yang dapat terlaksana dengan baik adalah prinsip kehendak bebas. Dampaknya pembeli merasa dirugikan akibat transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual. Hal ini dapat diketahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh para pedagang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam hal ini tentunya memberikan dampak negatif bagi para pembeli.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGOFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

FORMULIR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL PROPOSAL
1	Tandayu Parvati	401190197	Ekonomi Syariah	Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Mebgetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I
NIP. 197801122006041002

Menyetujui,


Said Abadi, Lc., M.A.
NIDN. 20112088202



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di
Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten
Pacitan
Nama : Tandayu Parvati
NIM : 401190197
Jurusan : Ekonomi Syariah

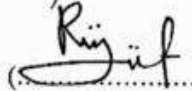
Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

Dewan penguji:

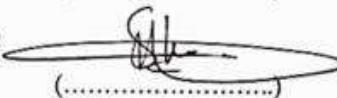
Ketua Sidang
Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.
NIP 197801122006041002

: 
(.....)

Penguji I
Ratna Yunita, M.A.
NIP 199306072019032031

: 
(.....)

Penguji II
Said Abadi, Lc., M.A.
NIDN. 20112088202

: 
(.....)

Ponorogo, Selasa 23 Mei 2023

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

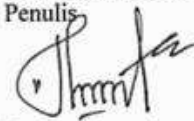
Nama	: Tandayu Parvati
NIM	: 401190197
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis	: Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 28 Mei 2023

Penulis



Tandayu Parvati

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tandayu Parvati

NIM : 401190197

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
DI PASAR TRADISONAL TULAKAN KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN**

Secara keseluruhan adalah hasil peneliti/ karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Pernyataan

METERAL TEMPEL
401190197
Tandayu Parvati
401190197

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	13
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	23
2. Lokasi Penelitian.....	24
3. Data dan Sumber Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	27
5. Teknik Pengolahan Data	28
6. Teknik Analisis Data.....	30
7. Teknik Pengecekan keabsahan Data	31
G. Sistematika Pembahasan	32

BAB II. TRANSAKSI JUAL BELI DALAM ETIKA BISNIS ISLAM

A. Etika Bisnis	34
B. Etika Bisnis Perspektif Islam	38
C. Sumber Etika Bisnis Islam	46
D. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam	49
E. Fungsi Etika Bisnis Islam	52
F. Jual Beli.....	52
G. Pasar	58

BAB III. PRAKTIK TRANSAKSI, PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM, DAN DAMPAK PENYIMPANGAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	61
B. Praktik Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Tulakan	64
C. Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam di Pasar Tradisional Tulakan.....	68
D. Dampak Penyimpangan Bisnis di Pasar Tradisional Tulakan	69

BAB IV. ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL TULAKAN KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Praktik Transaksi Jual Beli di Pasar Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.....	78
B. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pasar Tradisional Tulakan Kabupaten Pacitan.....	79
C. Analisis Dampak Penyimpangan Bisnis di Pasar Tradisional Tulakan	83

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	86
---------------------	----

B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Data Kecurangan Pedagang di Pasar Tradisional dari Berbagai Daerah	3
1.2	Data Pedagang Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan	6
2.1	Indikator Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	45
3.1	Jumlah Pedagang Pasar Tulakan Berdasarkan Jenis Dagangan	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini, perkembangan ekonomi semakin pesat seiring dengan berkembangnya dan dengan semakin tingginya pendapatan masyarakat maka semakin tinggi kebutuhan akan sandang, pangan dan teknologi.¹ Hal tersebut terjadi karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat, sehingga menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tinggi.

Jual beli merupakan transaksi yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.² Masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan transaksi yang dilakukan antara pihak penjual yang mempunyai barang dan jasa serta pihak pembeli yang membutuhkan barang dan jasa. Jual beli menurut fiqh dalam Baitul Mal Wa Tamwil sebuah tinjauan teoretis menyebutkan bahwa akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia menentukan laba dalam jumlah tertentu.

¹ Riska Oktavian, Luthfi Hadi Aminuddin, "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Toko Sepeda Eks Bike Dolopo", *Journal of Economics and Business Research*, Volume 2, Nomor 2, (2022), 334.

² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 3, Nomor 2, (2015), 240.

Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecenderungan meningkatnya harga barang-barang secara zalim sangat dilarang oleh Islam. Adapun salah satu transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah yang masih sering dijumpai di pasar normal yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual, pengoplosan barang yang bagus dengan yang buruk atau mencampur barang lama dengan yang baru dan masih banyak lagi.³

Pasar memiliki tempat yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat untuk bertemunya penjual dan pembeli akan tetapi pasar juga sebagai tempat untuk berinteraksi sosial. Pasar merupakan area jual beli barang dengan jumlah penjual dan pembeli lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.⁴

Pasar diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Dalam pasar tradisional terjadi proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang

³ Musfira Akbar, Ambo Asse, "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus di Pasar Sentral Maros), 891.

⁴ Gadis Arniyati athar, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Dipasar Tradisional," *jurnal wahana inovasi*, Volume 9, Nomor 2, (2020), 124.

dibuka oleh penjual maupun satu pengelola pasar. kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan segar, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu ada juga yang menjual kue-kue dan barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.⁵ Akan tetapi ada beberapa kasus kecurangan dalam transaksi jual beli di pasar tradisional. Berikut ini data kecurangan yang dilakukan di pasar tradisional yang dilakukan di pasar tradisional dari berbagai daerah:

Tabel 1.1 Data Kecurangan Pedagang di Pasar Tradisional dari Berbagai Daerah

No	Tahun	Tempat	Bentuk Kecurangan
1	2021	Pasar Penampu Kota Makassar	Kecurangan dalam memanipulasi timbangan, yang seharusnya 5 kg menjadi kurang dari 5 kg. ⁶
2	2023	Pasar Tabanan Provinsi Bali	Terdapat timbangan yang tidak sesuai standar, pedagang mengakali timbangan dengan mengisi magnet ditimbanganya. ⁷

⁵ Ketut Sri Candrawati, "Pasar Modern dan Pasar Tradisional Dalam Gaya Hidup Masyarakat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali", 227.

⁶ Fitriyaningsih, "Praktek Kecurangan Timbangan Pedagang Bawang Merah: Perspektik Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Bawang Merah Di Pasar Penampu Kota Makassar)," *Skripsi* (Makassar: UIN Makassar, 2021), 41-42.

⁷ Puspawati, "Gelar Sidang Tera di Pasar Tabanan, ditemukan Kecurangan Oknum Pedagang Modif Timbangan," dalam <https://www.balipost.com/news/2023/01/25/318964/Gelar-Sidang-Tera-di-Pasar...html>, (diakses pada tanggal 5 Februari 2023, jam 7.59).

3	2023	Pasar Induk Cipinang	Terdapat pedagang yang melakukan kecurangan dengan mengoplos beras yang menyebabkan harga yang seharusnya murah menjadi mahal. ⁸
---	------	-------------------------	---

Sumber: Data diolah

Ketiga fenomena tersebut dilakukan oleh pedagang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya dalam melakukan perdagangan. Perilaku yang dilakukan oleh para pedagang tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Menurut Abdul Aziz, etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan.⁹ Etika bisnis Islam berfungsi untuk mengatur aktivitas ekonomi, Karena secara filosof etika mendasar pada nilai-nilai agama untuk menilai. Jadi etika bisnis Islam sangatlah penting bagi para pebisnis karena etika sebagai standar yang digunakan untuk menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai Islam.

Kejujuran merupakan pondasi dalam etika berdagang. Pada saat ini terdapat beberapa kasus yang sedang marak yaitu adanya kasus kecurangan yang dilakukan pedagang sehingga menimbulkan kerugian pada pihak

⁸ Nur Fitri Rahdiktya Putri, "Sidak Pasar Cipinang, Buwas Temukan Praktik Kecurangan Pedagang Beras yang Bikin Harga Mahal," dalam <https://www.harianhaluan.com/news/pr-107349724/sidak-pasar-cipinang-buwas-temukan-praktik-kecurangan-pedagang-beras-yang-bikin-harga-mahal>, (diakses pada tanggal 5 Februari, jam 8.1).

⁹ Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

konsumen. Seharusnya pembeli atau konsumen menerima barang dalam kondisi yang baik dengan harga yang sesuai. Disinilah peran etika bisnis islam dalam mengatur perilaku pedagang.

Seperti halnya Pasar Tradisional yang terdapat di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan salah satu yang menarik untuk dibicarakan dari pasar tersebut yaitu memiliki keunggulan yaitu Pasar Tradisional Tulakan berlokasi di tempat yang strategis, yaitu di mana pasar tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan berada di tengah-tengah Kecamatan Tulakan. Tempat yang strategis ini menjadikan pasar tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan menjadi pusat perekonomian masyarakat sekitar. Baik di pagi atau malam hari, pasar ini selalu ramai akan pembeli. Pada malam hari, pasar ini digunakan oleh pedagang kaki lima yang berjualan aneka makanan ringan maupun makanan berat. Pada pagi hari digunakan para pedagang sayuran, buah, daging dan lain sebagainya.¹⁰ Berikut adalah data pedagang di Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan:

¹⁰ Observasi, 20 Januari 2023

Tabel 1.2 Pendataan Pedagang Pada Pasar Tradisional Tulakan
Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Pakaian	73
2.	Sepatu	23
3.	Jamu	1
4.	Sembako	22
5.	Emas	7
6.	Tahu	7
7.	Daging Ayam	5
8.	Ikan	10
9.	Gerabah	1
10.	Gerabah Plastik	11
11.	Bumbu (empon-empon)	6
12.	Sayuran	8
13.	Plastik	5
14.	Buah	3
15.	Aksesoris	2
16.	Tembakau	8
17.	Alat Tulis	2
18.	Makanan	5
19.	Anyaman	2
20.	Sabun	1
Jumlah		202

Sumber: wawancara dan observasi

Mayoritas pelaku transaksi jual beli di pasar tersebut merupakan masyarakat beragama Islam. Semua pedagang yang berjualan di pasar tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan

keuntungan yang sebesar-besarnya.¹¹ Namun para pedagang di pasar tersebut hanya sekitar 40% yang menerapkan etika bisnis Islam dalam berjualan. Seringkali dalam mencari keuntungan yang besar pedagang sering melakukan kecurangan, seperti menguarangi kuantitas barang yang ditimbang, menjual barang yang tidak layak. Seharusnya sebelum menjual barang kepada melayani konsumen, Penjual lebih baik mengecek terlebih dahulu atau memastikan kualitas barang tersebut layak dijual agar pelanggan tidak kecewa.

Beberapa kasus kecurangan dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Tulakan dapat diketahui dari observasi dan wawancara. Dari observasi peneliti, peneliti mengamati dengan seksama cara menimbang gula, dan dalam pengamatan peneliti merasa bahwa dalam penimbangan tersebut tidak sesuai, untuk meyakinkan hal tersebut peneliti mencoba membeli gula sebanyak 3kg yang terlihat sesuai pada saat ditimbang, tetapi setelah sampai di rumah dan ditimbang ulang gula tersebut dan ternyata benar gula yang ditimbang tidak mencapai 3kg berat gula kurang 3 ons.¹²

Begitu juga yang dialami Heriyati, seorang pembeli yang berbelanja di Pasar Tradisional Tulakan. Pada saat membeli telur Heriyati merasa janggal karena telur yang dibeli ditimbang menggunakan Timbangan Elektrik akan tetapi masih menggunakan tembora (wadah timbangan tradisional), padahal jika memakai timbangan elektrik tembora tidak perlu

¹¹ Ema Mardiyah, Asep Suryanto, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Syariah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya," *Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya*, (2010), 2.

¹² *Observasi*, 20 Januari 2023

digunakan. Untuk memastikan sesampainya di rumah Heriyati kembali menimbang telur tersebut dan ternyata benar, telur yang dibeli Heriyati tidak cukup 3 kg.¹³

Romi juga bercerita bahwa dia pernah membeli tepung terigu yang sudah tidak layak dikonsumsi. Pada saat Romi membeli tepung terigu penjual tidak mengatakan bahwa kualitas tepung terigu jelek. Pada kenyataannya terdapat hewan-hewan kecil di dalam tepung tersebut serta bau tepung apek.¹⁴

“kalau saya tidak perah dengan sengaja mengurangi timbangan, tapi kalau secara tidak sengaja mungkin pernah. Soalnya beberapa hari lalu saya pernah menerima komplain dari pembeli terkait timbangan. Tapi saya tidak bisa memberikan ganti rugi karena pembeli tidak memiliki bukti. Karena takutnya jika saya ganti rugi takutnya nanti ada orang yang tidak bertanggung jawab yang ikut-ikutan minta ganti rugi. Nanti malah rugi saya,”¹⁵ Ujar Katiyem salah seorang pedagang di pasar Tradisional Tulakan.

Selain observasi dan wawancara sekilas pada konsumen dan pedagang di pasar Tradisional Tulakan, pengelola pasar juga mengatakan hal yang serupa. “beberapa kali saya menerima komplain dari pembeli, mengenai kerugiannya karena terdapat ketidakjujuran pedagang”. Namun beberapa keluhan tersebut masih ditampung karena belum terlaksananya

¹³ Heriyati, *Wawancara*, 20 Januari 2023

¹⁴ Romi, *Wawancara*, 21 Januari 2023

¹⁵ Katiyem, *Wawancara*, 25 Maret 2023

program tindak lanjut di Pasar Tradisional Tulakan karena sejauh ini masih dianggap aman dan terkendali.¹⁶

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mia dengan judul *Analisa Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Karangjati Kecamatan Kangjati Kabupaten Ngawi*,¹⁷ Penelitian oleh Tyas, dkk dengan judul *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Kaderus Surabaya*,¹⁸ Penelitian oleh Muthmainnah dengan judul *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang di Pasar Tradisional Banda Aceh*.¹⁹ Penelitian- penelitian tersebut menunjukkan bahwa pedagang di pasar tersebut masih melakukan kecurangan berupa mengurangi kuantitas timbangan, mencampur kualitas barang dagangan dengan kualitas buruk, dan juga terdapat pedagang yang tidak mau bertanggung jawab atas barang yang diperjualbelikannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana transaksi jual beli di pasar Tradisional Tulakan, penerapan etika bisnis Islam pada transaksi jual beli, dan dampak yang

¹⁶ Narmoko, *Wawancara*, 25 Maret 2023

¹⁷ Mia Lailatul Mukaromah, "Analisa Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Karangjati Kecamatan Kangjati Kabupaten Ngawi", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

¹⁸ Tyas Fariha Saputri, Sri Abidah Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Kederus Surabaya", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* Vol.5 No.1, (2022).

¹⁹ Muthmainnah, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh," *Skripsi* (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

terjadi akibat penyimpangan etika bisnis Islam. Dari permasalahan penelitian sekarang, banyak pedagang yang melakukan kecurangan dalam berdagang, misalnya pengurangan takaran dalam timbangan, pengoplosan barang berkualitas baik dengan barang berkualitas buruk, melayani pembeli dengan tidak baik.

Banyak pertimbangan yang menjadikan pasar Tulakan ini sebagai objek penelitian yang dilakukan oleh penulis, alasannya adalah penulis melihat adanya perilaku pedagang pasar yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islami. Berdasarkan pengamatan sementara yang penulis lakukan kepada para pedagang di pasar tradisional Tulakan bahwa para pedagang melakukan tindakan kecurangan dalam transaksi jual beli dengan mengurangi timbangan barang yang mereka jual dan mencampur barang kualitas baik dengan kualitas yang buruk.

Berdasarkan kasus tersebut, terdapat adanya kecurangan dan ketidakjujuran dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Tulakan. Di dalam etika bisnis Islam dijelaskan, terapat enam prinsip. Salah satu prinsip tersebut yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini menjelaskan tentang bagaimana pedagang yang harus bersikap adil kepada pembeli. Seperti, adil dalam memberikan kuantitas dan kualitas barang. Namun, pada praktiknya di pasar tradisional Tulakan belum terlaksana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai penerapan etika bisnis di pasar tradisional. Maka

penulis melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli di Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada pedagang di Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimana dampak yang terjadi akibat penyimpangan prinsip-prinsip etika Islam di Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli di Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada pedagang di Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

3. Untuk menganalisis dan menganalisis dampak penyimpangan penyimpangan prinsip- prinsip etika Islam di Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi yang diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pedagang

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi acuan bagi para pedagang di pasar tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

- b. Bagi Penulis

Sebagai media untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang diperoleh dalam penelitian Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

c. Bagi Pengelola Pasar

Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk perencanaan operasional dan pendisiplinan pasar demi perubahan kearah yang lebih baik.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan penulis mengadakan telaah dengan cara mencari judul penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu:

Pertama, skripsi oleh Anni Amalia Munir yang berjudul” *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Campalagian Kabupaten Polewali Mandar*”.²⁰ Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi etika bisnis Islam oleh para pedagang secara pemahaman masih kurang tetapi dalam praktiknya telah menerapkan etika tersebut, seperti menjual produk yang halal dan baik, menawarkan barang dengan sikap ramah dan jujur, pada proses transaksinya pedagang akan bertanggung jawab terhadap barang yang dijualnya dan bersikap murah hati dengan memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pembeli.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif

²⁰ Anni Amalia Munir, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Campalagian Kabupatem Pelewali Mandar”, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021).

dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara sama meneliti perilaku pedagang di pasar perspektif etika bisnis islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian terdahulu penelitian terfokus pada jual beli di pasar campalagian sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah kegiatan transaksi jual beli di pasar tradisional Tulakan.

Kedua, Skripsi oleh Umi Mursidah yang berjudul “*Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*”²¹. Menyimpulkan bahwa penerapan etika bisnis secara umum belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung. Etika bisnis mencakup beberapa indikator di dalamnya, yakni indikator hukum, ajaran agama, ekonomi dan etika. Sedangkan yang sudah diterapkan hanya dua indikator yakni indikator hukum dan ajaran agama saja. Sedangkan dua indikator lainnya yakni indikator ekonomi dan etika masih belum diterapkan dengan baik oleh pedagang di Pasar Betung. Penerapan etika bisnis Islam memiliki empat indikator yakni tanggungjawab, keadilan, kehendak bebas dan kebenaran. Namun yang telah diterapkan oleh pedagang Pasar Betung hanya indikator tanggungjawab saja, sedangkan ketiga indikator lainnya masih belum diterapkan dengan baik oleh pedagang di Pasar Betung.

²¹ Umi Mursidah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat),” *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti tentang bagaimana penerapan etika bisnis islam pada transaksi jual beli di pasar tradisional. Sedangkan perbedaannya terletak pada indikator penelitian yang digunakan jika pada penelitian terdahulu menggunakan empat indikator yakni tanggungjawab, keadilan, kehendak bebas dan kebenaran. Sedangkan peneliti menggunakan lima indikator yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran.

Ketiga, Skripsi oleh Siti Mina Kusnia dengan judul “*Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*”²². Menyimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam. Akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam. Aturan agama Islam dalam kegiatan bisnis dipaparkan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada, yaitu: kesatuan (tauhid), keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebijakan(ihsan). Namun tidak dengan prinsip kesatuan (tauhid) yang masih banyak mengabaikannya dengan berbagai tindakan seperti tidak tepat waktu dalam melaksanakan ibadah shalat wajib.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kebebasan,

²² Siti Mina Kusnia, “Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam,” *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

prinsip tanggung jawab dan juga prinsip kebenaran. Sedangkan perbedaannya sendiri terletak pada objek penelitiannya jika peneliti menganalisis penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional tulakan sementara penelitian terdahulu memilih objek penelitian di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang.

Keempat, Skripsi oleh Chusnul Chotimah yang berjudul “Analisis Etika Bisnis Islam Pada Proses Produksi dan Distribusi (Penjualan) di Toko Pengrajin Kulit Pribadi Kabupaten Ponorogo”²³. Hasil dari penelitian ini adalah Proses produksi produk kulit di toko pengrajin kulit Pribadi Ponorogo telah melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan dan kebenaran. Dalam proses produksi produsen sudah berbuat tidak adil kepada pembeli. Produsen membuat produk kulit campuran, bahannya telah dicampur antara kulit kualitas no 1 dengan kulit kualitas no 2. Proses distribusi (penjualan) produk kulit di toko pengrajin kulit Pribadi Ponorogo telah melanggar beberapa nilai dalam etika bisnis Islam, seperti tidak tertib dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Dapat dilihat dari penggantian objek pesanan yang telah dilakukan oleh toko Pribadi kepada pembeli. Penggantian objek pesanan yang dilakukan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, karena pihak toko pribadi mengganti objek pesanan secara sepihak.

²³ Chusnul Chotimah, “Analisis Etika Bisnis Islam pada Proses Produksi dan Distribusi (Penjualan) di Toko Pengrajin Kulit Pribadi Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip tanggung jawab dan juga prinsip kebenaran dan sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang proses produksi dan distribusi di toko pengrajin kulit sedangkan peneliti meneliti tentang jual beli dengan objek pedagang di Pasar.

Kelima, skripsi oleh Alifio yang berjudul “*Penerapan Etika Bisnis Islam Bagi Pedagang Ikan Di Pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar*”.²⁴ Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan etika bisnis bagi pedagang ikan di pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam, salah satunya adalah kurangnya kejujuran dan tanggung jawab dalam berdagang yang membuat pelanggan enggan mengulang lagi untuk membeli pada tempat tersebut. Jika ditinjau dari ke lima prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan serta kebebasan sudah diterapkan dengan baik oleh para pedagang. Dilihat dari prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran, kebajikan dan kejujuran belum sepenuhnya dijalankan oleh para pedagang dan lebih mementingkan keuntungan semata.

²⁴Alifio, “Penerapan Etika Bisnis Islam Bagi Pedagang Ikan Di Pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar”, *Skripsi* (Riau: UIN Suska Riau, 2022).

Para pedagang belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis islam bagi pedagang ikan, salah satunya kurang kejujuran dan tanggung jawab dalam berdagang yang membuat pelanggan enggan mengulang lagi untuk membeli pada tempat tersebut. Ditinjau dari kelima prinsip ekonomi islam yaitu Prinsip Tauhid, Prinsip keseimbangan (*Equilibrium / adil*), Prinsip kehendak bebas (*free will*), Prinsip Tanggung Jawab dan Prinsip kebenaran, kebajikan, kejujuran, namun tidak semua prinsip tersebut diterapkan oleh Pedagang pada Pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah, para Pedagang sangat sulit dalam melakukan Penerapan Prinsip kebenaran, kebajikan, kejujuran.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip tanggung jawab dan juga prinsip kebenaran. Sedangkan perbedaannya sendiri terletak pada objek penelitiannya jika peneliti menganalisis penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional tulakan sementara penelitian terdahulu memilih objek penelitian di Pasar Kaget Rabu Desa Raya dan hanya terfokus pada pedagang ikan.

Keenam, Skripsi oleh Muthmainnah dengan judul “*Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh*”²⁵. Hasil dari penelitian ini adalah para pedagang di pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh belum sepenuhnya

²⁵ Muthmainnah, “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh,” *Skripsi* (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

menjalankan prinsip etika yang sesuai dengan bisnis Islam. Selain itu kurangnya keramahan bagi para pembeli sehingga kenyamanan yang dirasakan menjadi berkurang dalam membeli suatu barang. Hal ini terlihat dari jawaban para pembeli yang kurang puas terhadap pelayanannya. Di sisi lain hanya beberapa prinsip etika bisnis Islam yang dijalankan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti mereka yang lebih mengutamakan niat ibadah kepada Allah dan jujur dalam menawarkan barang yang di perdagangkan.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip tanggung jawab dan juga prinsip kebenaran. Sedangkan perbedaanya sendiri terletak pada objek penelitiannya jika peneliti menganalisis penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional tulakan sementara penelitian terdahulu memilih objek penelitian di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh.

Ketujuh Skripsi oleh Naufal Zaidan Irfanudin dengan judul *“Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Transaksi Jual Beli Online di Shoopee (Studi Kasus Pada Online Shop Maharofficial.co)”*.²⁶ Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme transaksi di maharofficial.co sama dengan transaksi di platform shopee pada umumnya, adapun untuk produk yang di

²⁶ Naufal Zaidan Irfanudin, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Transaksi Jual Beli Online di Shoopee (Studi Kasus Pada Online Shop Maharofficial.co)”, *Skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

pasarkan bukan merupakan produk yang di batasi dan dilarang oleh shopee, mekanisme pembayaran yang tersedia di maharofficial.co hanya tersedia beberapa saja. Penerapan etika bisnis islam di perusahaan sudah menerapkan kelima prinsip etika bisnis islam, namun perusahaan masih belum maksimal pada prinsip tanggung jawab, kejujuran. Dampak yang didapat dari penerapan etika besinis islam dampak positifnya seperti meningkatnya kualitas rating toko, meningkatnya penjualan, perusahaan di kenal masyarakat sekitar dengan mengadakan kegiatan sosial.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti tentang bagaimana penerapan etika bisnis islam dan sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaanya terletak pada objek penelitian, pada penelitian terdahulu obejek penelitiannya adalah online shopee sedangkan peneliti memilih objek pedagang di Pasar.

Kedelapan, Skripsi oleh Rofiq Aliyanto yang berjudul “*Analisis pemahaman dan penerapan etika bisnis islam pedagang kaki lima di pasar tradisional Desa Kertomulyo Trangkil Pati*”.²⁷ Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pedagang kaki lima di pasar Kertomulyo tidak mengetahui etika bisnis Islam secara teori, akan tetapi dalam kegiatan berdagangnya tidak menyimpang dari aturan syariat dalam Islam. Aturan dalam agama Islam

²⁷ Rofiq Aliyanto, “Analisis pemahaman dan penerapan etika bisnis islam pedagang kaki lima di pasar tradisional Desa Kertomulyo Trangkil Pati,” *Skripsi* (Kudus: IAIN Kudus, 2021).

dijelaskan dalam kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, diantaranya: a) Prinsip tauhid, Hal ini diwujudkan dengan menyisihkan penghasilannya untuk bersedekah. b) Prinsip keadilan, diwujudkan dengan tidak mengurangi takaran serta tidak menyembunyikan kecacatan pada barang dagangannya. c) Prinsip kehendak bebas, diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada penjual lain untuk berjualan di sekitar pasar. d) Prinsip bertanggung jawab, hal ini diwujudkan para pedagang dengan menepati janji dan bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dijualnya. Tetapi masih ada pedagang yang tidak menepati janjinya. e) Prinsip kebajikan, hal ini diwujudkan para pedagang dengan bersikap sopan dan murah senyum dalam melayani pembeli. Pedagang di Pasar Kertomulyo Trangkil Pati juga telah melakukan kegiatan yang sesuai dengan Etika berdagang Islam.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip tanggung jawab dan juga prinsip kebenaran dan sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang pedagang kaki lima di pasar sedangkan peneliti memilih objek pedagang di Pasar.

Kesembilan, Skripsi oleh Irna Sari yang berjudul berjudul
“Penerapan Etika Bisnis Bagi Pedagang Muslim Dalam Persaingan Usaha

(Studi Pada Pasar Belitung Makassar).²⁸ Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Etika Bisnis Bagi Pedagang Muslim Dalam Persaingan Usaha sudah berjalan karena dari hasil penelitian terhadap pedagang, ada yang sudah mengetahui tentang etika dan menerapkannya dan ada juga yang mengetahui namun tidak menerapkannya. Dan persaingan usaha yang dilakukan pedagang di Pusat Grosir Butung Makassar dapat dikatakan persaingan yang jujur dan sehat karena para pedagang yakin bahwa rezki telah diatur oleh Allah SWT. dan masing-masing telah ada bagiannya. Oleh karena itu, para pedagang tidak terlalu memikirkan persaingan dan menganggap bahwa dalam berdagang pasti ada untung rugi dan semua itu harus di terima risikonya.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu jika penelitian terdahulu meneliti tentang etika bisnis Islam pada persaingan usaha sedangkan peneliti terfokus terhadap penerapan etika bisnis Islam pada transaksi jual beli.

Kesepuluh, Jurnal oleh Tyas Fariha Saputri dan Sri Abidah Suryaningsih yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam

²⁸ Irna Sari, “Penerapan Etika Bisnis Bagi Pedagang Muslim Dalam Persaingan Usaha (Studi Pada Pasar Belitung Makassar)”, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Kederus Surabaya".²⁹ Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian adalah Etika bisnis islam dalam jual beli sembako di Pasar Kedurus hanya menerapkan dan menjalankan empat prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip tanggung jawab. Untuk penerapan prinsip kebenaran atau kejujuran belum diterapkan, dimana prinsip ini sangat kurang diperhatikan oleh pedagang sembako, karena selama berdagang tidak mengutarakan atau memberi informasi tentang kualitas barang dagangan sembako yang akan hendak di beli oleh pembeli. Kemudian praktik transaksi jual beli sembako di Pasar Kedurus Surabaya telah dilaksanakan dengan baik dan telah memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek atau barang jual beli, dan shighat. Bentuk jual beli sembako yang diterapkan oleh pedagang yaitu *ba'i an-naqd*, *ba'i salam*, *ba'i ajal*, dan *ba'imusawamah*. *Khiyar* yang sering dijumpai dan ditemukan dalam proses transaksi jual beli sembako adalah *khiyar majlis* dan *khiyar aib*.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti tentang bagaimana penerapan prinsip- prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip tanggung jawab dan juga prinsip kebenaran. perbedaanya sendiri terletak pada objek penelitiannya jika peneliti menganalisis penerapan etika

²⁹ Tyas Fariha Saputri, Sri Abidah Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Kederus Surabaya", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* Vol.5 No.1, (2022).

bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional tulakan sementara penelitian terdahulu memilih objek penelitian di Pasar Kaderus Surabaya dan hanya terfokus pada pedagang sembako.

Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Yaitu pada variabel penelitian, dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Tulakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Dimana penelitian terjun langsung ke lapangan untuk meneliti bagaimana masalah yang terjadi di lapangan.³⁰ Penelitian ini bersifat natural dan tidak dibuat-buat yang difokuskan pada kualitasnya.³¹

Selanjutnya penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deduktif untuk mendapatkan jawaban penelitian yang sesuai atau yang diinginkan secara deskriptif. Alasan menggunakan metode teri ini dalam penelitian ini karena peneliti ingin

³⁰ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 14.

³¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 82.

menjelaskan teori dan fakta secara mendalam mengenai penerapan etika bisnis Islam pada transaksi jual beli di pasar tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaaten Pacitan yang beralamat di Jl. Pacian- Trenggalek, Surupan, Bungur, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Jawa Timur 63571. Adapun alasan peneliti memilih Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pasar Tradisional Tulakan merupakan pasar yang rentan terhadap penyimpangan prinsip-prinsip etika bisnis pada transaksi jual belinya yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Pentingnya pemahaman dan penerapam etika bisnis Islam dalam menjalankan proses transaksi jual beli sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pasar Tulakan yang mayoritas pedangangnya beragama Islam.

3. Data dan Sumber Data

- a. Data

Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.³² Dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyimpangan etika bisnis Islam oleh pedagang di Pasar Tradisional Tulakan.
- 2) Pemahaman prinsip-prinsip etika bisnis Islam oleh pedagang di Pasar Tradisional Tulakan.
- 3) Dampak penyimpangan prinsip-prinsip etika bisnis Islam di Pasar Tradisional Tulakan.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu faktor yang penting, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.³³ Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari sumber asli atau responden untuk memperoleh data atau informasi yang akurat. Data primer pada penelitian ini diperoleh secara

³²Ridwan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2004), 106.

³³Buran Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

langsung melalui wawancara secara langsung kepada informan yang meliputi pedagang, dan konsumen. Dan diperoleh dari observasi langsung dengan pedagang di pasar Tradisional Tulakan.

2) Sumber data sekunder

Sumber data yang sekunder sebagai bahan pendukung untuk memberikan kemudahan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan buku-buku, jurnal penelitian, artikel literatur dan dokumen lain yang isinya berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, website, jurnal, dan buku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak mendapatkan data yang

memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁴ Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap pembeli di Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.³⁶ Pada penelitian ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada penjual dan konsumen di pasar Tradisional Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

c. Dokumentasi

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 139.

³⁶ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 50.

Dokumen adalah sebagai pelengkap atas hasil observasi dan wawancara.³⁷ Bentuk dari dokumen ini beraneka ragam, seperti tulisan, gambar ataupun sebuah karya monumental. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Struktur organisasi, dan sarana prasarana pasar.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data berasal dari data yang diperoleh dari hasil wawancara. Pengelolaan data bertujuan untuk membantu proses penelitian agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, memecahkan masalah dan menjawab persoalan yang sedang dipertanyakan dalam penelitian.³⁸

Sesuai dengan model Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Arif Mulian menyatakan bahwa aktivitas dalam pengelolaan data dapat dilakukan dengan melalui beberapa langkah, sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu mencoba merangkum data dari hal-hal yang pokok dan penting serta terkait dengan topik penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini focus permasalahan sesuai

³⁷ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2012), 208.

³⁸ Muh. Fitrah & Lutfiyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 31.

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, 82.

dengan rumusan masalah yaitu penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Tulakan.

- b. Penyajian data, yaitu data yang disajikan dalam bentuk tabel dan gambar, sehingga data tersebut dapat tersusun dalam pola hubungan atau saling keterkaitan. Pada tahap ini, peneliti menggolongkan permasalahan yang menjadi bahan penelitian sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan atau informasi yang benar serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang harus didukung dengan data yang valid dan konsisten sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kesimpulan yang didapat dari penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang dimaksud dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan bermakna.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁰ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli oleh pedagang di Pasar Tulakan Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan sesuai dengan fakta yang didapat di lapangan. Data hasil analisis dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan dokumentasi yang diyakini kebenarannya. Setelah itu, data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dirangkum, dipilih hal-hal pokoknya serta difokuskan pada hal terpenting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan kerja selanjutnya lalu dianalisis dan ditarik kesimpulannya.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep validitas dan reabilitas. Kepercayaan keabsahan data dapat dilakukan dengan pengecekan teknik pengamatan dan unsur-unsur yang sangat relevan terhadap isu yang sedang dicari.⁴¹ Untuk keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Triangulasi dibagi menjadi dua yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik yaitu

⁴⁰Ibid, 224.

⁴¹ Ibid., 247-252.

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.⁴² Sedangkan triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di skripsi ini disusun untuk mempermudah peneliti dan agar dapat dipahami secara sistematis. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi 6 bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas uraian mengenai latar belakang penelitian yaitu tentang teori etika bisnis Islam pada transaksi jual beli dan masalah yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II ETIKA BISNIS ISLAM DAN TRANSAKSI JUAL BELI

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan. Teori yang digunakan sesuai dengan rumusan masalah dan data yang akan dikaji. Penggunaan teori mengikuti jumlah teori yang dibutuhkan. Kajian teori berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang meli teori tentang Etika bisnis islam, Jual beli, dan pasar. Penggunaan teori dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai alat bantu memahami data dan bukan untuk alat ukur.

⁴² Uhar Suharsaputra, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, 220-221.

BAB III ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL

Bab ini berisi mengenai paparan data atau informasi yang terdiri dari data inti dan data pendukung. Data inti merupakan data yang ditanyakan pada rumusan masalah tertera, sedangkan data pendukung ialah data selain data inti. Penulisan data inti juga disesuaikan dengan rumusan masalah dalam proposal skripsi. Data yang dibahas dalam bab ini antara adalah Data untuk rumusan masalah pertama, data untuk rumusan masalah kedua, dan data untuk rumusan masalah ketiga.

BAB IV PEMBAHASAN/ ANALISIS

Dalam bab ini berisi mengenai hasil analisis penerapan etika bisnis islam pada transaksi jual beli: gambaran umum dan lokasi Pasar Tradisional Tulakan, sarana dan prasarana, serta pembahasan mengenai penerapan etika bisnis Islam pada transaksi jual beli di Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai penarikan kesimpulan dari rumusan masalah yang sudah dijabarkan serta saran dari peneliti sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat terwujud.





BAB II

TRANSAKSI JUAL BELI DALAM ETIKA BISNIS ISLAM

A. Deskripsi Teori

1. Etika Bisnis

a. Pengertian Etika Bisnis

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asal kata *ethos* dalam Bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Etika merupakan perilaku baik buruknya tingkah laku manusia yang mencangkup nilai nilai sosial. Etika yang baik mencangkup honesty, Reability, Loyalitas Disiplin.¹ Dalam KBBI, etika berarti ilmu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlaq serta asas perilaku yang menjadi pedoman.² Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi atau untuk diperbuat (*Ethitcs is the science of good and bad*). Etika yang baik itu mencangkup:

- 1) Kejujuran (*Honesty*): mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran.

¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 5.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 399.

- 2) Ketetapan (*Reliability*): janjinya selalu tepat, tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat.
- 3) Loyalitas: setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiaannya, setia kepada organisasinya, berikut pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- 4) Disiplin: tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan.³

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk serta keilmuan yang bersifat normative karena menentukan apa yang harus dilakukan oleh individu yang kadangkala merujuk pada etika manajemen yang secara sederhana membatasi kerangka acuan kepada konsepsi sebuah organisasi.⁴

Dapat disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat nilai yang membimbing manusia untuk membedakan antara baik, buruk dalam berperilaku dan beraktivitas dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama etika mengajarkan manusia untuk menjaga nilai kebaikan di

³ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 133.

⁴ Mohammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 38.

dalam dirinya sehingga segala sesuatu yang dilakukan memberikan dampak positif. Untuk mengukur segala sesuatu yang dilakukan merupakan baik atau buruk didasarkan kepada niat atau kehendak dan cara yang di tempuh.

Kata bisnis merupakan kata serapan dari bahasa inggris yaitu “*business*” yang memiliki arti urusan, usaha dagang dan kesibukan. Dalam KBBI, bisnis diartikan sebagai usaha komersial di dunia perdagangan, bidang usaha, dan usaha dagang.⁵ Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat.⁶ Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang.⁷

Aktivitas bisnis dilakukan sebagai suatu pekerjaan dari seseorang, atau aktivitas kelompok orang dan atau dilakukan oleh suatu organisasi.⁸ Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Bisnis

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 209.

⁶ Johan Arifin, *Etika Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009). 20.

⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004) 37.

⁸ Basri, *Bisnis Pengantar* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), 1.

juga dipahami dengan suatu kegiatan individu (privat) yang terorganisir atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang maupun jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan untuk mendapatkan keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial.⁹

Secara Sederhana etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis. secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat.¹⁰

Etika bisnis juga merupakan studi yang dikhususkan mengenal moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan

⁹ Ika Yunia Fauziya, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA Group, 2013), 4.

¹⁰ Moh. Muslim, "Urgensi Etika Bisnis di Era Global". *Institut Bisnis Nusantara*, Volume 20, Nomor 2, (2017), 150.

masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.¹¹

Etika bisnis merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis di manapun berada. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya. Hal ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama bukan hanya merupakan tanggung jawab pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi bisnis yang sehat dan bermartabat yang pada akhirnya dapat juga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.¹²

b. Etika Bisnis Perspektif Islam

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Quran, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih.

¹¹Ibid

¹²Ibid

Etika adalah ilmu pengetahuan tentang apa yang baik dan yang tidak baik untuk dipertahankan, dijunjung tinggi atau diperbuat (*ethics is the science of good and bad*). Sebagaimana firman Allah SWT,

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

Artinya: *“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (Surat Al-Baqarah ayat 263).”*¹³

Menurut sejarah, Rasulullah SAW merupakan pelaku bisnis yang sangat ulung. Rasulullah SAW memulai bisnis pada saat beliau berumur 12 tahun mengikuti jejak pamanya Abu Thalib yang seorang pedagang. Pada usia remaja, Rasulullah SAW memulai bisnisnya secara mandiri. bersama As-Saib sebagai rekan yang tidak pernah berbuat curang dan juga tidak pernah saling berselisih. Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kejujuran, amanah dan sikap saling menghormati. Dengan nilai-nilai inilah, Rasulullah Shalallaahu Alaihi

¹³ Al-Qur'an, 2; 263.

Wassalaam sangat disukai dan dihormati oleh para rekanan hingga pelanggan beliau. Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam sangat mengedepankan nilai moral dalam berbisnis tidak lain hanya untuk memuaskan pembeli. Sebagai penjual, nilai kejujuran dipraktekkan oleh nabi Muhammad saw. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya.¹⁴

Menurut Abdul Aziz, etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.¹⁵

Menurut Imaduddin yang dikutip oleh Hj. Darmawati, terdapat lima dasar dalam etika bisnis islam, yaitu:¹⁶

1) Prinsip Kesatuan

Merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setia langkah seorang

¹⁴ Kristianto Dwi Estijayandono, Siradjuddin, Abd. Wahid Haddade, “Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni, 2019), 54.

¹⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

¹⁶ Hj. Darmawati, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur’an dan Sunnah”, 64.

Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya.¹⁷ Konsep kesatuan ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim, karena seorang muslim memandang apapun di dunia sebagai milik Allah, karena hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, karena ia percaya bahwa hanya Allah yang dapat menolong dan pengaruh paling besar bahwa kaum muslim akan mentaati dan melaksanakan hukum Allah.¹⁸

Kemudian dalam penerapan konsep keesaan ini, seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat:

- a) Diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, jenis kelamin atau agama.
- b) Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah.
- c) Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus digunakan dengan bijaksana.

¹⁷ Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), 30.

¹⁸ Ibid.

2) Prinsip Keadilan

Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan konsep keadilan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran. Sangat menarik untuk mengetahui makna.

3) Prinsip kehendak bebas

Bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku pada kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya.¹⁹ Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada

¹⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 45

kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.

4) Prinsip kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran yang dimaksudkan adalah niat dan sikap serta perilaku yang benar meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.²⁰

a) Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan kejujuran, al-Ghazali merumuskan enam kebajikan berikut: Jika seseorang membutuhkan maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil sedikit keuntungan, jika sang pemberi melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik.

b) Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik bagi dirinya membayarnya sedikit berlebih.

c) Dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak

²⁰Ibid.

bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi peminjam.

- d) Sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan.
- e) Merupakan tindakan yang baik bagi sang peminjam bila membayar hutangnya tanpa diminta.
- f) Ketika menjual secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar jika seseorang tidak mampu membayar dalam waktu yang ditetapkan.

5) Prinsip Tanggung Jawab

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu, ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab.²¹ Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa saja karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang

²¹ Ibid, 45.

merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.²²

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam paling tidak karena dua aspek. Pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalifahan wakil Allah di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Dengan demikian prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukan berkonotasi menyengsarakan, ini berarti manusia yang bebas di samping harus sensitif terhadap lingkungan sekaligus harus peka terhadap dari konsekuensi dari kebebasannya sendiri.

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.

²² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 67-68.

Tabel 2.1

Indikator Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

No	Prinsip	Indikator
1.	Kesatuan	• Melaksanakan sholat tepat waktu • Membayar zakat
2.	Keseimbangan	• Tidak mengurangi timbangan • Tidak menimbun barang • Tidak mengoplos barang yang dijual
3.	Kehendak Bebas	• Kebebasan menentukan keuntungan (tanpa merugikan sebelah pihak) • Kebebasan menjual barang dagangan • Kebebasan memilih tempat berjualan
4.	Kebenaran	• Tidak menyembunyikan kecacatan barang • Menjelaskan barang yang dijual

		• Ramah terhadap pembeli
5.	Tanggung Jawab	• Menjaga Amanah • Menanggung Resiko

Sumber: *Skripsi Alpi Rahmatika, Irna Sari, Muthmainah*

2. Sumber Etika Bisnis Islam

Unifikasi antara aspek-aspek yang bersifat hunais (ekonomi dan bisnis) dan transcendental (etika agama) dalam ekonomi Islam mengimplikasikan dua hal penting. Pertama, persoalan ekonomi bisnis dalam ekonomi Islam bersumber dari agama (Islam). Sehingga Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah). Kedua, Islam juga memberikan semangat kesadaran nilai yang menjiwai seluruh aktivitas muamalah manusia.

Islam sebagai *the holistic way of life*, di samping memiliki ajaran yang bersifat transendental, juga memberikan perhatian pada aspek humanis (kemanusiaan). Manusia diberi otonomi untuk menentukan pilihan dalam kehidupannya, dalam batas-batas yang jelas sesuai dengan aturan-aturan Tuhan untuk tujuan dan kepentingan manusia sendiri. Dengan tunduk dan patuh mengikuti aturan-aturan Tuhan akan merasakan kedamaian dalam jiwanya. Bahkan dalam hal yang menyangkut urusan-urusan dunia (ekonomi dan bisnis), manusia diberikan otonomi untuk memberikan

keputusan yang memihak pada kesejahteraan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.²³

Sandaran atas pernyataan di atas menandai pemahaman kita bahwa nilai-nilai etika dalam praktek ekonomi dan bisnis memberikan ruang kepada manusia untuk memformulasikan nilai-nilai bersama yang menjiwai kepentingan dan kesejahteraan manusia secara material dan spiritual. Implikasinya bahwa etika ekonomi dan bisnis dalam perspektif ekonomi Islam bersumber dari dua sumber, yaitu:

a. Nilai *Ilahiyat*

Nilai *ilahiyat* bersumber dari ilahi adalah nilai yang dititahkan Allah kepada Rasul-Nya, yang berbentuk takwa, iman, ihsan, asil dan sebagainya yang diabadikan dalam wahyu Ilahi. Agama merupakan referensi utama nilai moral dan etika. Tuhan sebagai sumber utama ajaran agama telah menetapkan kebenaran dan kesalahan. Tuhan adalah pemilik otoritas penuh dalam menentukan nilai baik dan buruk (etika).

b. Nilai *Insaniyat*

Kebalikan dari nilai etika yang bersumber dari agama adalah nilai etika yang bersumber dari kreativitas dan

²³ Erly Juliani, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol VII, No. 1 Maret 2016, 63.

konsesus pemikiran manusia demi kepentingan dan kebaikan manusia sendiri. Nilai ini bersifat dinamis yang dibatasi ruang dan waktu.

Nilai-nilai yang merupakan hasil konsesus setiap anggota masyarakat kemudian melembaga menjadi sebuah tradisi yang dapat secara terus menerus diwariskan kepada generasi sesudahnya. Namun demikian, sebagai nilai yang bersifat dinamis, tidak semua nilai yang telah melembaga menjadi tradisi yang dianut pada masa kini dianggap relevan dengan kondisi dan situasi kehidupan generasi sesudahnya.

Kedua nilai tersebut memiliki sumber yang berbeda, namun keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sama. Relasi antara nilai yang bersumber dari ilahi dengan nilai yang bersumber dari insan yang demikian erat memiliki nilai insani, karena sifatnya yang relatif dan dinamis, memungkinkannya untuk tunduk pada nilai-nilai Ilahi.

Ketergantungan manusia pada nilai Ilahi tidak berarti mengurangi harkat dan martabatnya sebagai makhluk merdeka melainkan membawa manusia pada posisi yang lebih manusiawi, memanusiakan manusia dan mengangkatnya ke derajat yang lebih tinggi sehingga menjadi seimbang.

3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an menegaskan bahwa bisnis itu adalah tindakan yang halal dan diperbolehkan. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang transparan sangat dihargai, direkomendasikan dan dianjurkan. Dalam surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.²⁴

Al-Qur'an mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, seperti jual beli, untung rugi, dan sebagainya. Dalam konteks al-Qur'an menjanjikan dalam surah At-Taubah ayat 111:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي

²⁴ Al-Qur'an, 9; 105.

بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surha untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah didalam taurat, injil dan al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar”.²⁵

Pada ayat tersebut, mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani (ditantang) oleh al-Quran dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan.

Manusia mempunyai kebebasan dalam usaha, akan tetapi mereka tetap terikat pada norma-norma yang ditentukan agar hasil bisnis yang diusahakan menjadi halal dan barakah karena prosedur perolehannya sah menurut al-Quran. Disinilah arti penting agar dalam aktivitas bisnis perlu memperhatikan keadilan, keterbukaan,

²⁵ Al-Qur'an, 9; 111.

menghindari praktik riba dan lain nya yang bisa menciderai nilai-nilai etika yang harus dihormati.

Menurut Al-Qur'an, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati di akhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan untung, hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana, dan hati-hati. Artinya, keputusan dalam masalah bisnis janganlah sekali-kali karena keputusan yang gegabah atas dorongan hawa nafsu. Jika hal ini terjadi justru akan membawa konsekuensi yang kurang menguntungkan dalam bisnis yang seharusnya di perhitungkan bagi pelakunya. selain itu al-quran memerintahkan pada orang-orang yang beriman untuk menjaga amanah dan menjaga janjinya, memerintahkan mereka untuk adil dalam perilaku mereka terhadap Allah.²⁶

4. Fungsi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam memiliki beberapa fungsi yang harus terlaksana yaitu,

²⁶ Nani Utami, "Penerapan Etika Bisnis Jual Beli Online Sistem Dropsipping Di Ritel Wilayah Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 30-31.

- a. Etika bisnis berupaya untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Etika bisnis juga memiliki peran untuk memberikan pandangan baru dan pemahaman tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan nilai-nilai moralitas serta spiritualisme dalam bisnis Islam.
- b. Etika bisnis Islam juga berperan memberikan suatu solusi terhadap bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika dan harus merujuk pada sumber utamanya Al-Quran dan As-Sunnah.²⁷

5. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh di sebut *al-ba'i* yang berarti menjual atau mengganti. Kata *al- ba' i* dalam bahasa arab sering- kali dipakai buat penafsiran lawannya, ialah kata *al- syira'* (beli). Dengan begitu kata *al- ba' i* berarti jual sekaligus berarti beli.²⁸

Secara terminology yang diartikan jual beli ialah suatu akad tukar menukar barang ataupun benda yang memiliki angka diantara kedua belah pihak, yang satu menyambut barang- barang serta pihak lain yang

²⁷ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 76.

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana 2010), 67.

menerimanya cocok dengan akad yang sudah dibenarkan syara' serta disetujui.²⁹

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah Syara' atau disepakati. Jual beli menurut ilmu fiqh yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu dan bermanfaat.

Menurut Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda – benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.³⁰

Dari definisi yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 67-68.

³⁰ Ibid

penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Ulama' rukun jual beli itu ada empat, antara lain:³¹

- 1) Ada orang yang berakad atau Al-muta'qidaini (penjual dan pembeli).
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh Ulama' adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakal yaitu,
 - a) Berakal
 - b) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
- 2) Syarat yang terkait dengan qabul yaitu,
 - a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
 - b) Qabul sesuai dengan ijab.

³¹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 118.

3) Syarat barang yang diperjual belikan yaitu

- a) Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang
- c) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung

6. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma'. Pelaksanaan transaksi jual beli telah menetapkan tata aturan yang secara detail disebutkan dalam ilmu fiqh muamalah.

- a. Al-Qur'an Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli dijelaskan didalam Al-Qur'an suat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berheti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*³²

b. Hadist Nabi

Berkaitan dengan jual beli, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik itu, dan Rasulullah menjawab bahwa pekerjaan yang baik ialah jual beli (berdagang). Peristiwa ini dijelaskan dalam hadits berikut:

³² Departemen Agama RI, 34.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata: bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya: usaha apa yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab: “yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik”. (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah ibn Rafi’).³³

Berdasarkan hadist di atas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli telah diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu pada ayat Al-Qur’an dan hadist hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.

7. Pasar

³³ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 75.

a. Pengertian Pasar

Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa.³⁴

Menurut Boediono, pasar adalah pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran. Suatu pasar yaitu di mana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan dapat berupa barang atau jasa apapun, mulai dari beras, sayur-mayur, jasa angkutan, uang, maupun tenaga kerja.³⁵

b. Macam- macam Pasar

1) Pasar Tradisional

Adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara

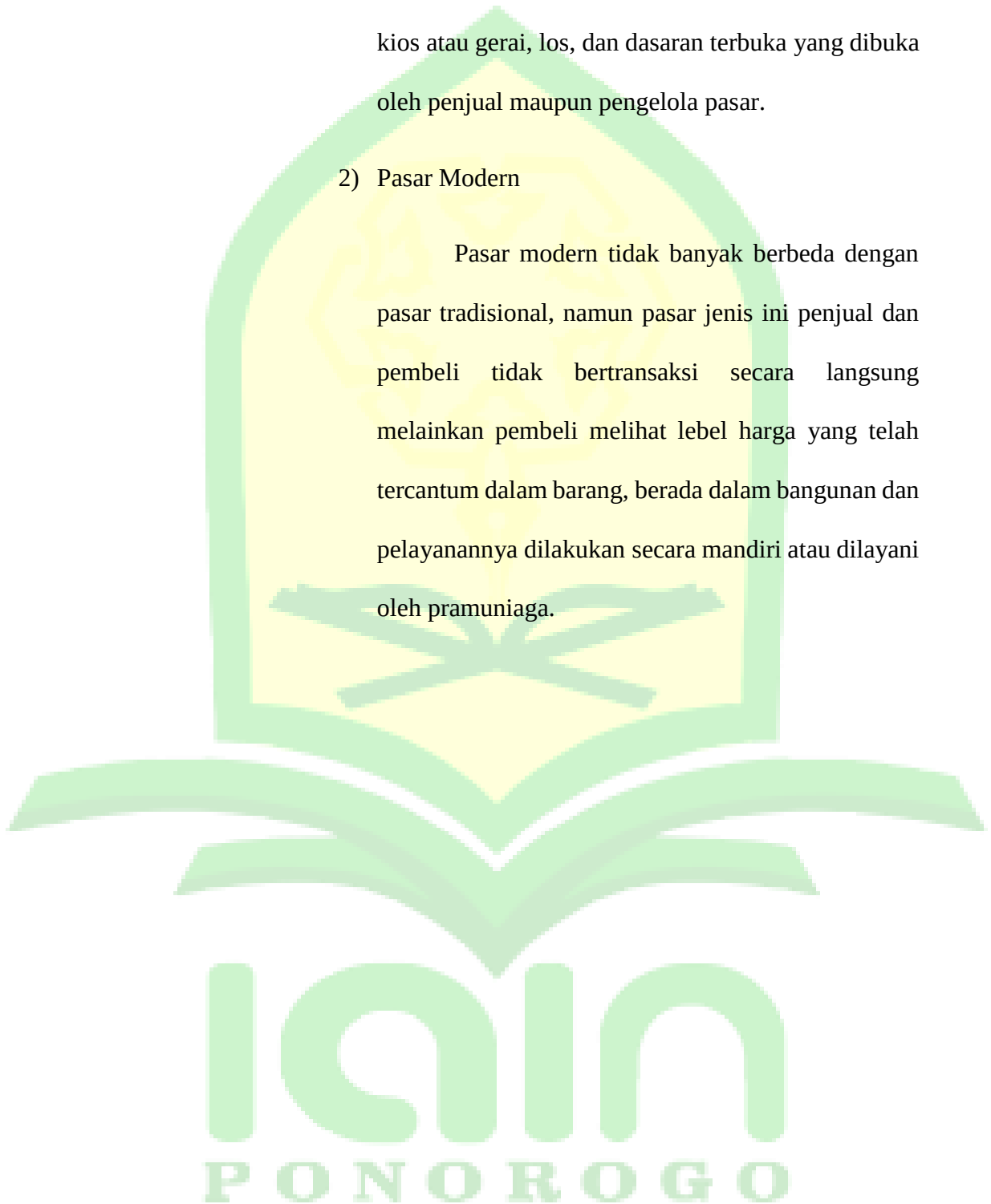
³⁴ Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 169.

³⁵ Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 43.

langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar menawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar.

2) Pasar Modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dengan pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang telah tercantum dalam barang, berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga.



BAB III

PRAKTIK TRANSAKSI, PENERAPAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM DAN DAMPAK PENYIMPANGAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum dan Lokasi Pasar Tradisional Tulakan

Pasar Tradisional Tulakan merupakan pusat perdagangan bagi masyarakat di Tulakan. Pasar Tradisional Tulakan berlokasi di tempat yang strategis, yaitu dimana pasar Tradisional Tulakan berada di tengah-tengah Kecamatan Tulakan. Tepatnya berada di Jl. Pacitan- Trenggalek, Surupan, Bungur, Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Selain itu lokasi Pasar Tulakan ini berada di perempatan jalan dimana jalan ini adalah penghubung antar Desa. Pasar Tradisional Tulakan ini mulai beroperasi pada tahun 1955 menempati lahan seluas 2.996 m².¹

Tempat yang strategis ini menjadikan pasar tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan menjadi pusat perekonomian masyarakat sekitar. Baik di pagi atau malam hari, pasar ini selalu ramai akan pembeli, tetapi pengunjung paling ramai pada hari “Kliwon” menurut kalender Jawa.² Pada malam hari, pasar ini digunakan oleh pedagang kaki lima yang berjualan aneka makanan

¹ Narmoko, *Wawanacara*, 25 Maret 2023

² *Observasi*, 25 Maret 2023

ringan maupun makanan berat. Pada pagi hari digunakan para pedagang sayuran, buah, daging dan lain sebagainya.

2. Susunan Pengurus Pasar Tradisional Tulakan

Adapun kepengurusan di Pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut:³

- a. Koordinator Keuangan: Narmoko
- b. Koordinator Sarpras: Bagiyo Santoso
- c. Admin: Nunuk Mega
- d. Tennis:
 - 1) Sugiono
 - 2) Agung Setiawan
 - 3) Setiawan
 - 4) Partono
 - 5) Sukardi

3. Jumlah Pedagang Pasar Tradisional Tulakan

Pedagang di pasar Tradisional Tulakan cukup beragam, mulai dari pedagang pakaian, sembako, sayuran, buah, dan lain sebagainya. Berikut jumlah pedagang yang terdaftar di Pasar Tradisional Tulakan:⁴

³ Narmoko, Wawanacara, 25 Maret 2023

⁴ Dokumentasi, *Data Pedagang Pasar Dolopo*, 2020.

Tabel 3.1

Jumlah Pedagang Pasar tulakan

Berdasarkan Jenis Dagangan

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Pakaian	73
2.	Sepatu	23
3.	Jamu	1
4.	Sembako	22
5.	Emas	7
6.	Tahu	7
7.	Daging Ayam	5
8.	Ikan	10
9.	Gerabah	1
10.	Gerabah Plastik	11
11.	Bumbu (empon-empon)	6
12.	Sayuran	8
13.	Plastik	5
14.	Buah	3
15.	Aksesoris	2
16.	Tembakau	8
17.	Alat Tulis	2
18.	Makanan	5
19.	Anyaman	2
20.	Sabun	1
Jumlah		202

Sumber: Observasi dan Wawancara

4. **Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional Tulakan.**

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor pendukung berlangsungnya kegiatan di dalamnya. Sebab tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, maka kegiatan yang didalamnya akan terhambat atau bahkan tidak dapat berlangsung. Hal ini berlaku di setiap pasar, termasuk di Pasar Tradisional Tulakan. Adapun Sarana dan Prasarana yang ada di Pasar Tulakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tempat berjualan. Terdiri dari Los, Bedag, dan Kios
- b. Kantor Pasar
- c. Toilet Umum
- d. Tempat Pembuangan Sampah
- e. Tempat Parkir

B. **Praktik Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Tulakan**

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.⁵ Dalam beragama islam sudah seharusnya para pedagang menjalankan sifat-sifat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis yang Islami adalah bisnis

⁵ M. Ismail Yusanto & M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al Azhar Press, 2011), 234.

yang pada dasarnya merupakan upaya seorang manusia untuk mendapatkan keridhoan Allah Swt serta untuk kesejahteraan Bersama.

1. Proses Pembelian Produk

Proses pembelian produk para pedagang rata-rata keluar kota, karena menurut pedagang harga di luar kota cukup terjangkau. Tetapi sebagian masih ada pedagang yang mendapatkan barang dagangannya di dalam daerah. Lilik seorang pedagang aksesoris mengatakan,

“Proses pembelian barang yang saya lakukan yaitu terlebih dahulu melihat tren aksesoris yang lagi di gemari oleh masyarakat saat ini. selain itu kami juga mencari barang yang berkualitas tidak hanya dengan harga murah. Setelah itu saya memesan kepada kerabat yang ada diluar daerah untuk dicarikan di sana, karena tempatnya di sana lengkap serta lebih murah”.⁶

Berbeda dengan Lilik, Susi Hindarti seorang pedagang empon-empon lebih memilih untuk mencari barang dagangannya di sekitarnya saja. Susi Hindarti seorang pedagang empon-empon mengatakan, “Saya mencari dagangan hanya di sekitar daerah Tulakan saja, saya membeli dari petani lalu saya menjual kembali di pasar”.⁷

2. Proses Menawarkan/ Mempromosikan Barang

Dalam proses jual beli di pasar tradisional diperlukan adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Proses

⁶ Lilik, Wawancara, 20 Maret 2023

⁷ Susi Hindarti, Wawancara, 20 Maret 2023

menawarkan barang atau mempromosikan barang kepada pembeli, para pedagang memiliki beberapa cara, diantaranya berteriak keras untuk menarik pembeli, ada juga yang mengobrol barang dagangannya kepada pembeli yang lewat.⁸ Para pembeli juga memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan harga sesuai dengan kesepakatan harga. Cara yang digunakan pembeli biasanya melakukan negosiasi harga kepada penjual untuk mendapatkan kesepakatan harga. Suprapti seorang pedagang pakaian mengatakan, "Saya memajang sepatu dengan rapi agar membuat pelanggan pelanggan tertarik, serta memajang di patung pakaian yang lagi diminati oleh orang-orang pada saat ini, dengan harga sesuai dengan kualitas barang".⁹

Berbeda dengan Suprapti, yang dilakukan oleh Martiyah yang lebih memilih untuk membangun kedekatan emosional antar penjual dan pembeli, dengan bertatap langsung maka akan lebih terjalin keakraban. Martiyah seorang pedagang sepatu mengatakan, "Saya menawarkan kepada pembeli secara langsung, dengan cara memanggil pelanggan untuk sekedar melihat-lihat, para pelanggan boleh saja mencobanya terlebih dahulu".¹⁰

⁸ Irdha Yanti Musyawah, Desi Idayanti, "Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Ibu Bagas di Kecamatan Mamuju," *Forecasting: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, Volume 1, Nomor 1 (2022), 2.

⁹ Suprapti, Wawancara, 25 Maret 2023

¹⁰ Martiyah, Wawancara, 25 Maret 2023

Para pedagang memiliki cara tersendiri dalam menarik minat pelanggan untuk membeli barang yang diinginkan ataupun untuk sekedar melihat-lihat barang yang didagangkan.

3. Proses Transaksi

Proses transaksi yang dilakukan penjual adalah ketika pembeli sudah memilih barang yang diinginkan, maka penjual dan pembeli akan melakukan tawar-menawar harga.¹¹ Pada saat pembeli sudah cocok dengan harga yang ditawarkan maka selanjutnya akan dilakukan akad untuk membeli barang yang ditawarkan, jika pembeli tidak cocok dengan harga yang ditawarkan maka pembeli boleh tidak membeli barang yang ditawarkan. Sulastri seorang pedagang sembako mengatakan,

“Saya melakukan transaksi pembayaran menggunakan uang tunai atau secara langsung bayar di tempat di saat para pembeli membeli barang dagangan saya, menurut saya transaksi secara tunai lebih nyaman serta lebih aman dari pada secara transfer melalui bank atau yang lain sebagainya, karena beliau sendiri Kurang paham transaksi dengan cara transfer”.¹²

¹¹ Subhani, Harinawati, dkk, “Negoisasai Pembeli dan Pedagang di Pasar Tradisional Geudong,” *Jurnal Jurnalisme Edisi*, Volume 01 (2021), 94.

¹² Sulastri, Wawancara, 25 Maret 2023

C. Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam di Pasar Tradisional

Tulakan

Etika bisnis Islam sangat penting dalam transaksi jual beli. Etika bisnis Islam penting untuk diterapkan karena dapat menjadi intermediet antara urusan duniawi dan akhirati. Tujuan dari transaksi jual beli adalah untuk mencari, namun dalam mencari keuntungan tentunya haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan tidak mengandung unsur riba. Pedagang di Pasar Tradisional Tulakan dalam menerapkan prinsip etika bisnis Islam ketika transaksi jual beli.

1. Prinsip Kesatuan

Konsep kesatuan ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim, karena seorang muslim memandang apapun di dunia sebagai milik Allah, karena hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, karena ia percaya bahwa hanya Allah yang dapat menolong dan pengaruh paling besar bahwa kaum muslim akan mentaati dan melaksanakan hukum Allah.¹³

Maka dalam praktiknya, prinsip kesatuan ini seharusnya dipraktikkan oleh penjual maupun pembeli. Namun pada praktiknya pedagang di pasar Tradisional Tulakan belum sepenuhnya menerapkan prinsip ini. Dari hasil wawancara kepada penjual yang menjelaskan bahwa masih terdapat pedagang yang dalam

¹³ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 17.

melaksanakan shalat belum tepat waktu dan masih menundanya. Sulastris seorang pedagang sembako mengatakan, “Saya biasanya menyelesaikan terlebih dahulu transaksi dengan pembeli, ketika transaksi sudah selesai saya terkadang menitipkan barang dagangan saya kepada penjual yang saya kenal, lalu pergi ke masjid untuk shalat”.¹⁴

Shalat merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim, ketika adzan sudah berkumandang maka kita dianjurkan untuk segera menunaikannya dan menghentikan segala aktivitas yang dilakukan termasuk berdagang.

Sedangkan Wati pembeli di pasar Tradisional Tulakan, “Saya biasanya berbelanja waktu masih pagi mbak. Jadi, ya kalau sudah siang biasanya saya sudah dirumah Bersama keluarga. Kalau saya mendengar suara adzan biasanya saya menghentikan segala aktivitas saya. Tapi sholatnya nanti, tidak langsung sembahyang”.¹⁵

Tarmi seorang pembeli di pasar Tradisional Tulakan, “Saya kalau berbelanja dan mendengar suara adzan, biasanya saya menunggu adzanya selesai baru saya membeli barang yang saya inginkan. Tapi, kalau saya sudah di tempat pedagangnya dan mendengar suara adzan ya saya tetap melanjutkan membeli”.¹⁶

¹⁴ Sulastris, Wawancara, 25 Maret 2023

¹⁵ Wati, Wawancara, 25 Maret 2023

¹⁶ Tarmi, Wawancara, 25 Maret 2023

2. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli adalah prinsip yang menggambarkan tindakan pedagang kepada pembeli, sehingga tidak ada pihak yang merasa terdzolimi. Penerapan prinsip keadilan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran. Namun pada praktiknya prinsip keadilan di pasar Tradisional Tulakan Kecamatan Tulakan belum sepenuhnya terlaksana. Masih terdapat pedagang yang melakukan kecurangan, walaupun masih terdapat juga pedagang yang adil. Berdasarkan wawancara terhadap pembeli, masih terdapat pedagang yang melakukan kecurangan seperti mengurangi timbangan. Namun, masih terdapat pedagang yang barlaku adil. Deni seorang pedagang sembako mengatakan,

“Saya kalau menimbang ya sesuai dengan takaran mbak. Saya tidak berani mengurangi timbangan, soalnya pembeli pasti tahu kalau saya salah menimbang karena saya menimbangnyanya didepan pembeli. Daripada saya mengurangi timbangan, lebih baik saya menaikkan harganya sedikit, jadi sama-sama untung tidak ada yang dirugikan. Kalau saya curang nanti takunya pelanggan pada kabur mbak.”¹⁷

Laminem seorang pedagang sayuran mengatakan, “Saya pasti tanya dulu kalau sayurnya sedikit busuk. Kalau pembelinya mau ya saya jual dengan harga yang murah, kadang kalau tidak laku saya pilih yang masih bagus- bagus.”¹⁸

¹⁷ Deni, *Wawancara*, 25 Maret 2023

¹⁸ Laminem, *Wawancara*, 25 Maret 2023

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pembeli tentang prinsip keadilan saat jual beli, Tarmi seorang pembeli di pasar Tradisional Tulakan mengatakan,

“Saya pernah membeli beras 4kg, setelah sampai rumah mau saya masak ternyata beras yang saya beli itu dicampuri dengan beras yang kualitasnya jelek. Padahal, waktu dipajang berasnya kelihatan bagus. Jadi kecewa saya, jadi besoknya saya sudah tidak pernah lagi membeli ditempat tersebut.”¹⁹

Watik seorang pembeli di pasar Tradisional Tulakan, “Saya pernah mbak membeli tepung 2kg. Niatnya sampai rumah mau saya buat jadi roti. Pas saya mau buat adonan tak timbang dulu mbak. Ehh ternyata setelah saya timbang tepungnya kurang 2 ons.”²⁰

3. Prinsip Kehendak Bebas

Prinsip kehendak bebas dalam transaksi jual beli adalah tentang kebebasan seorang pedagang melakukan transaksi jual beli. Seperti kebebasan menentukan strategi berjualan, lokasi berjualan, dan kebebasan dalam menentukan keuntungan. Namun demikian, kebebasan ini tentunya harus sesuai dengan syariat-syariat Islam.

Dalam praktiknya prinsip kehendak bebas, sudah diterapkan di pasar Tradisional Tulakan. Seperti pembeli bebas memilih barang yang akan dibeli, pembeli bebas menawar harga barang yang akan

¹⁹ Tarmi, *Wawancara*, 25 Maret 2023

²⁰ Watik, *Wawancara*, 25 Maret 2023

dibeli, dan pembeli bebas memilih penjual yang ingin diajak untuk bertransaksi jual beli. Selain itu, penjual juga bebas dalam menentukan transaksi jual beli. Seperti bebas menentukan harga jual atau bebas menentukan keuntungan yang diperolehnya, namun dengan catatan keuntungan tersebut tidak memberatkan pembeli, penjual bebas memilih tempat untuk berjualan, dan bebas memilih pembeli yang akan dilayani. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada penjual dan pembeli tentang prinsip kehendak bebas sebagai berikut. Tarmi pembeli di pasar Tradisional Tulakan mengatakan,

“Saya selalu bebas memilih sayuran yang saya inginkan. Memilih sayur yang masih segar-segar, terkadang ada sayuran yang sudah layu. Tetapi penjual tidak memaksa saya untuk membeli sayuran yang sudah layu itu. Beliau menjual dengan ramah dalam melayani pembeli.”²¹

Watik pembeli di pasar Tradisional Tulakan mengatakan,

“Saya bebas memilih pedagang yang mana saja. Kalau mau menawar harga juga boleh, ya tapi tidak banyak-banyak. Selama saya belanja disini saya belum pernah dipaksa oleh pedagang untuk membeli barang daganganya.”²²

Sama halnya dengan para pembeli, Laminem seorang penjual sayuran mengatakan, “Kalau dalam memilih tempat

²¹ Tarmi, *Wawancara*, 25 Maret 2023

²² Watik, *Wawancara*, 25 Maret 2023

berjualan lebih bebas dulu mba, kalau sekarang kan sudah banyak yang berjualan disini jadi kalau ada yang kosong baru bisa dipakai.”

“Kalau dalam menentukan keuntungan ya sesuai dengan keinginan saya, tapi ya tidak terlalu banyak-banyak karena harga jualnya ya menyesuaikan harga di pasar. Kalau saya menjualnya dengan harga yang mahal ya tidak ada yang mau beli. Kalau dibandingkan dengan penjual lain mungkin harganya juga tidak berbeda jauh.”²³

4. Prinsip Kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran yang dimaksudkan adalah niat dan sikap serta perilaku yang benar meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus ada aturan yang mewajibkan atau memerintahkannya untuk melakukan perbuatan itu, atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik karena merasa Allah senantiasa melihat apa yang kita kerjakan.²⁴

Dalam praktiknya, prinsip kebenaran ini belum sepenuhnya dipraktikan oleh beberapa pedagang. Rusmiati seorang pembeli dipasar Tradisional Tulakan Mengatakan, “Saya pernah membeli jilbab di pasar Tulakan. Waktu saya membeli saya Cuma melihatnya

²³ Laminem, *Wawancara*, 20 Maret 2023

²⁴ Gadis Arniyati athar, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Dipasar Tradisional”, *jurnal wahana inovasi*, Volume 9, Nomor 2, (2020), 12.

secara sekilas. Ternyata waktu sampai rumah ternyata jilbab yang saya beli sobek sedikit.”²⁵

Dalam prinsip kebenaran ini tidak hanya ditujukan untuk penjual saja. Tapi dari pihak pembeli. Berdasarkan wawancara ditemukan kecurangan pembeli terhadap penjual. Deni seorang pedagang sembako mengatakan,

“Ada kok mbak yang curang. Ya tapi tidak semuanya curang. Curangnya itu terkadang pakai uang yang sudah rusak atau sobek, tapi kalau uangnya saya gunakan kembali untuk kembalian kadang tidak ada yang mau menerima.”²⁶

5. Prinsip Tanggung Jawab

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu, ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab.²⁷ Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa saja karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak

²⁵ Rusmiati, *Wawancara*, 25 Maret 2023

²⁶ Deni, *Wawancara*, 25 Maret 2023

²⁷ Ahmad Nur Zaroni, “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)”, *Mazahib*, Vol.IV, No. 2 (Desember, 2007), 181.

akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.²⁸

Dalam praktiknya, prinsip tanggung jawab yang ada di pasar Tradisional Tulakan masih belum dapat terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peliti terhadap pembeli. Rusmiati seorang pembeli di Pasar Tradisional Tulakan mengatakan,

“Saya pernah membeli kalkulator di pasar Tulakan, tapi sampai rumah ternyata kalkulatornya mati. Besuknya saya kembali ke pasar dan mengatakan ke penjualnya kalau kalkulatornya mati. Tapi, penjual tidak mau bertanggung jawab untuk mengembalikan uang saya dan justru mengatakan kalau kalkulatornya sudah asli dari pabriknya dan bukan kesalahan penjual.”

D. Dampak Penyimpangan Bisnis di Pasar Tradisional Tulakan

Dampak merupakan pengaruh besar yang mendatangkan akibat, baik itu berdampak positif maupun negatif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, peneliti menemukan berbagai kejanggalan dalam proses transaksi jual beli di Pasar Tradisional Tulakan. Kejanggalan tersebut terjadi pada prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kebenaran, dan prinsip tanggung jawab.

Adapun kejanggalan yang terjadi pada prinsi kesatuan yaitu para pedagang melakukan jual beli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang banayak, pedagang tidak melibatkan Allah dalam transaksi jual belinya, hal ini dibuktikan dengan masih terdapat pedagang dalam

²⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 67-68.

melaksanakan ibadah shalat masih belum tepat waktu atau menundanya. Selanjutnya kejanggalan yang terjadi pada prinsip keseimbangan ialah para pedagang tidak berlaku adil kepada para pembeli dengan mementingkan ego nya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya pedagang yang mencampur barang dagangan yang kualitas baik dengan kualitas yang buruk, dan dijual dengan harga yang tidak semestinya.²⁹

Selanjutnya kejanggalan yang terjadi pada prinsip tanggung jawab ialah para pedagang yang menjajikan untuk bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan barang daganganya, pedagang juga menginformasikan bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik. Pedagang juga tidak mau bertanggung jawab apabila terjadi complain terhadap barang yang telah dijualnya.³⁰ Selanjutnya kejanggalan pada prinsip kebenaran ialah pedagang pedagang tidak memberitahu atau menyembunyikan kecacatan barang yang dijualnya supaya pembeli membeli barang daganganya.³¹

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa para penjual tidak menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam melaksanakan transaksi jual beli. Hal ini membuat para pedagang melakukan transaksi jual beli dengan sesuka hatinya sehingga pihak pembeli dirugikan. Pembeli merasa dirugikan karena

²⁹ *Observasi*, 25 Maret 2023

³⁰ *Observasi*, 25 Maret 2023

³¹ *Observasi*, 25 Maret 2023

membeli dengan harga yang tinggi namun kualitas dan kuantitas barang yang diterima kurang baik atau tidak sesuai dengan harganya.





BAB IV

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL TULAKAN KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Praktik Transaksi Jual Beli di Pasar Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 3 Februari dan 25 Maret serta observasi sebelumnya dapat diketahui bahwa praktik jual beli di Pasar Tradisional Tulakan berjalan secara umum. Yaitu mulai dari pembelian produk barang, proses mempromosikan barang dan sampai ke proses transaksi atau ijab Kabul antara penjual dan pembeli. Berdasarkan data berikut praktik transaksi jual beli di pasar Tradisional Tulakan:

1. Proses Pembelian Produk

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti Proses pembelian produk para pedagang di pasar Tradisional Tulakan rata-rata keluar kota, karena menurut pedagang harga di luar kota cukup terjangkau. Tetapi sebagian masih ada pedagang yang mendapatkan barang dagangannya di dalam daerah.

2. Proses Menawarkan/ Mempromosikan Barang

Dalam proses jual beli di pasar tradisional diperlukan adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli.¹ Begitupun di pasar Tradisional Tulakan, berdasarkan paparan data di atas para pedagang juga melakukan menawarkan barang dagangannya dengan berbagai cara. Para pedagang memiliki cara tersendiri dalam menarik minat pelanggan untuk membeli barang yang diinginkan ataupun untuk sekedar melihat-lihat barang yang didagangkan yaitu dengan cara membangun kedekatan emosional dan dengan memajang dagangannya dengan semenarik mungkin.

3. Proses Transaksi

Proses transaksi yang dilakukan penjual adalah ketika pembeli sudah memilih barang yang diinginkan, maka penjual dan pembeli akan melakukan tawar-menawar harga.² Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti sebelum pembeli memutuskan barang yang akan dibeli, para pedagang mempersilahkan pembeli untuk memilih barang yang diinginkan, selanjutnya dilanjutkan dengan transaksi yaitu membayar uang secara tunai barulah selesai akad jual beli tersebut.

¹ Irdha Yanti Musyawarah, Desi Idayanti, "Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Ibu Bagas di Kecamatan Mamuju," *Forecasting: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, Volume 1, Nomor 1 (2022), 2.

² Subhani, Harinawati, dkk, "Negoisasai Pembeli dan Pedagang di Pasar Tradisional Geudong," *Jurnal Jurnalisme Edisi*, Volume 01 (2021), 94.

B. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pasar Tradisional Tulakan Kabupaten Pacitan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 3 Februari dan 25 Maret serta observasi sebelumnya dapat diketahui bahwa, pedagang di pasar Tradisional Tulakan masih belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam. Masih terdapat pedagang yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli yang dilakukannya. Ditinjau dari teori etika bisnis Islam berikut penerapan etika bisnis Islam pada pedagang di Pasar Tradisional Tulakan:

1. Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan merupakan prinsip yang menggambarkan keimanan dan ketaqwaan manusia kepada Allah SWT.³ Maka dalam melakukan transaksi jual beli, harus sesuai dengan syariat Islam. Namun berdasarkan paparan data, pedagang di Pasar Tradisional Tulakan masih belum melaksanakan prinsip ini. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat pedagang dalam melaksanakan ibadah shalat masih belum tepat waktu atau menundanya. Dengan hal ini para pedagang di Pasar Tradisional Tulakan belum menerapkan prinsip kesatuan.

³ Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), 30.

2. Prinsip Keadilan

Berdasarkan paparan data di atas menunjukkan bahwa penjual masih mementingkan ego pribadi dibandingkan kepentingan bersama, hal ini ditunjukkan dengan masih terdapat pedagang yang mencampur barang dagangannya dengan kualitas yang buruk dan dijual dengan harga yang tidak semestinya. Dalam prinsip keadilan mengajarkan setiap pelaku bisnis muslim harus selalu berbuat keadilan dalam melaksanakan bisnisnya, mulai dari harga yang ditetapkan harus sesuai dengan barang yang diperjualbelikan.⁴

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dan teori menunjukkan bahwa fakta yang terjadi tidak sesuai dengan praktik di lapangan dengan teori prinsip keadilan, dimana mereka rela melakukan kecurangan dengan mencampur barang kualitas buruk, supaya keuntungan yang mereka dapat lebih banyak. Dengan hal ini diketahui bahwa pedagang di pasar Tradisional Tulakan tidak menerapkan prinsip keadilan dalam melakukan transaksi jual beli.

3. Prinsip Kehendak Bebas

Berdasarkan paparan data di atas menunjukkan bahwa penjual sudah menerapkan prinsip ini. Seperti pembeli bebas memilih barang yang akan dibeli, dan pembeli bebas memilih penjual yang ingin diajak untuk bertransaksi jual beli. Selain itu, penjual juga bebas

⁴ Ibid, 46.

dalam menentukan transaksi jual beli. Seperti bebas menentukan harga jual atau bebas menentukan keuntungan yang diperolehnya, namun dengan catatan keuntungan tersebut tidak memberatkan pembeli, penjual bebas memilih tempat untuk berjualan, dan bebas memilih pembeli yang akan dilayani. Prinsip kehendak bebas dalam transaksi jual beli adalah tentang kebebasan seorang pedagang melakukan transaksi jual beli. Seperti kebebasan menentukan strategi berjualan, lokasi berjualan, dan kebebasan dalam menentukan keuntungan.

Berdasarkan data dan teori diatas menunjukkan bahwa fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan prinsip kehendak bebas dalam etika bisnis Islam. Dengan hal ini menunjukkan bahwa penjual di pasar tradisional Tulakan sudah menerapkan etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli.

4. Prinsip Kebenaran

Bahwa prinsip ini mengajarkan untuk selalu jujur dalam segala hal.⁵ Berdasarkan paparan data di atas menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa penjual yang tidak menerapkan prinsip ini, sehingga membuat para pedagang tidak memberitahu atau menyembunyikan kecacatan barang yang dijualnya. Dengan hal ini para pedagang di Pasar Tradisional

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Pemasaran Syariah*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2006), 123.

Tulakan tidak menerapkan prinsip kebenaran dalam melakukan transaksi jual beli.

5. Prinsip Tanggung Jawab

Pada prinsip ini mengajarkan untuk selalu bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Berdasarkan paparan diatas menurut peneliti para pedagang di Pasar Tradisional Tulakan tidak menerapkan prinsip ini, karena fakta di lapangan masih terdapat pembeli yang merasa ditipu oleh penjual karena kualitas yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang ditawarkan.⁶

C. Analisis Dampak Penyimpangan Bisnis di Pasar Tradisional Tulakan

Berdasarkan data diatas peneliti menunjukkan akibat penyimpangan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada transaksi jual beli dapat merugikan orang lain, hal ini dapat dilihat dari prinsip kesatuan, prinsip ini mengajarkan untuk selalu melibatkan Allah dalam segala aktivitas bisnis agar mendapatkan keberkahan, namun sebagian penjual tidak melaksanakan prinsip ini yang dampaknya para penjual melakukan jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melibatkan Allah dalam segala aktivitas bisnisnya.

Ditinjau dari prinsip keadilan menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa pedagang tidak sepenuhnya menerapkan prinsip ini karena pedagang melakukan transaksi jual beli dengan hanya mementingkan egonya sendiri,

⁶Ibid, 124.

yang memberikan dampak negatif pada transaksi jual beli yang dilakukan, hal ini dibuktikan dengan para pedagang yang mencampur barang dangangan yang kualitas baik dengan kualitas yang buruk, dan dijual dengan harga yang tidak semestinya. Hal ini tentunya merugikan sebelah pihak, yaitu pembeli.

Dilihat dari prinsip kehendak bebas menurut analis peneliti para pedagang sudah menerapkan prinsip ini. Sehingga memberikan dampak positif bagi pembeli maupun penjual. Hal ini dapat dilihat dari pedagang secara bebas menentukan keuntungan yang diperoleh akan tetapi tidak memberatkan pembeli.

Ditinjau dari prinsip Tangguang jawab pedagang tidak menerapkan prinsip ini. Hal ini menimbulkan dampak negatif bagi para pembeli yaitu pembeli merasa ditipu oleh penjual karena kualitas yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang ditawarkan.

Ditinjau dari prinsip kebenaran menurut analisis peneliti para pedagang juga tidak menerapkan prinsip ini yang menimbulkan dampak negatif bagi para pembeli yakni para pedagang tidak memberitahu atau menyembunyikan kecacatan barang yang dijualnya. Hal ini membuat para pembeli mengalami kerugian.

Hal ini dapat diketahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh para pedagang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam hal ini tentunya memberikan dampak negatif bagi para pembeli dan juga pada

transaksi yang dilakukan karena pedagang melakukan bisnisnya hanya semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Pedagang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pedagang melakukan kecurangan dengan mencampur barang dagangannya dan menjual dengan harga yang tidak semestinya.

Kecurangan yang dilakukan oleh pedagang kepada pembeli, dampaknya dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pembeli kepada pedagang. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan minat pembeli untuk bertransaksi jual beli dengan pedagang. Apabila hal ini berkelanjutan dilakukan, maka hal ini dapat menyebabkan turunya pendapatan pedagang sendiri dan tidak menutup kemungkinan terjadi kebangkrutan. Selain dampak duniawi, tentu hal ini akan berdampak pada kehidupan di akhirat.

Dari berbagai dampak di atas maka wajib bagi seorang pedagang maupun pembeli di pasar Tradisional Tulakan harus menerapkan semua prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli, supaya tidak merugikan orang lain. Karena jika dalam bertransaksi jual beli masih terdapat salah satu pihak yang dirugikan maka transaksi jual beli yang dilakukan mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Aktivitas bisnis di dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip Etika bisnis Islam supaya mendapatkan keberkahan dari Allah.

P O N O R O G O

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik transaksi jual beli di Pasar Tradisional Tulakan berjalan tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional lainnya. Praktik transaksi jual beli di pasar Tradisional Tulakan menggunakan uang *cash*. Pedagang aksesoris, pakaian dan sepatu membeli barang jualanya dari luar kota sedangkan pedagang empon-empon menjual hasil pertanian sendiri. Para pedagang mempromosikan barangnya dengan cara menawarkan secara langsung kepada pembeli.
2. Transaksi jual beli yang terjadi di pasar tradisional Tulakan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Prinsip yang diterapkan dengan baik adalah prinsip kehedak bebas. Sedangkan empat prinsip lainnya pedagang belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam, prinsip tersebut ialah prinsip tanggungjawab, prinsip kejujuran, prinsip keseimbangan, dan prinsip tauhid.
3. Penjual memberikan dampak negatif terhadap pembeli, karena tidak menerapkan prinsip-prinsip etika bisni Islam dalam melakukan

transaksi jual beli. Para pedagang hanya semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Pedagang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Sebagian Pedagang melakukan kecurangan dengan mencampur barang dagangannya dan menjual dengan harga yang tidak semestinya. Dengan hal ini pembeli merasa dirugikan akibat transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual, adapun transaksi jual beli yang dilakukan para pedagang sembako yaitu tidak adil, dan tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan ekonomi Islam di bidang perdagangan atau transaksi jual beli.
2. Untuk pedagang, seharusnya mampu menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli. Mengingat mayoritas pedagang dan pembeli beragama Islam. Hal tersebut mampu terealisasi apabila pedagang dan pembeli menambah pengetahuannya akan etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli. Kemudian para pedagang diharapkan tidak melakukan kecurangan yang merugikan pembeli. Apabila pedagang mengerjakan jual beli berdasarkan etika bisnis sesuai syariat Islam, maka tidak akan ada pihak yang akan terzalimi. Karena

sejatinya, Allah SWT memerintahkan manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang baik. Dan melarang menggunakan cara yang bathil.

3. Bagi Pengelola Pasar, dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan pengelola Pasar Tradisional Tulakan hendaknya selalu memantau dan mengawasi dan menertibkan keseimbangan hak dan kewajiban oleh pedagang dan konsumen. Selain itu, pengelola hendaknya menyediakan kotak saran untuk menampung aspirasi maupun keluhan dari pedagang dan pembeli.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Boediono. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Sigma Creatif Media Corp, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Fitrah, Muh. Lutfiyah. *Metodologi Emzir, Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muslich. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekosiana, 2004.
- Riduwan. *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sula, Muhammad Syakir. *Pemasaran Syariah*. Jakarta: Mizan Pustaka, 2006.
- Athar, Gadis Arniyati. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Dipasar Tradisional", *jurnal wahana inovasi*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Dwi Estijayandono, Siradjuddin, Abd. "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1, 2019.
- Oktavian, Riska, dan Lutfi Hadi Aminudin. "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Toko Sepeda Eks Bike Dolopo", *Journal of Economics and Business Research*, Volume 2, Nomor 2, 2022.

- Prasetyo Luhur, dan Ambarsari Novita. “Perilaku Pedagang di Pasar Wisata Plaosan dalam Prespektif Etika Bisnis Islam”, *Journal of Economics and Businness Research*, Volume 02, Nomor 01, 2022.
- Saputri, Tyas Fariha. Suryaningsih, dan Sri Abidah. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Kederus Surabaya”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol.5 No.1, 2022.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3 No. 2, 2015.
- Alifio. “Penerapan Etika Bisnis Islam Bagi Pedagang Ikan Di Pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.” *Skripsi*. Riau: UIN Suska Riau, 2022.
- Chotimah, Chusnul. “Analisis Etika Bisnis Islam pada Proses Produksi dan Distribusi (Penjualan) di Toko Pengrajin Kulit Pribadi Kabupaten Ponorogo.” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Fitriyaningsih, “Praktek Kecurangan Timbangan Pedagang Bawang Merah: Perspektik Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Bawang Merah Di Pasar Penampu Kota Makassar.)” *Skripsi*. Makassar: UIN Makassar, 2021.
- Irfanudin, Naufal Zaidan. “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Transaksi Jual Beli Online di Shoopee (Studi Kasus Pada Online Shop Maharofficial.co),” *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Kusnia, Siti Mina.” Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.” *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Mukaromah, Mia Lailatul. “Analisa Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Karangjati Kecamatan Kangjati Kabupaten Ngawi”, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.
- Munir, Anni Amalia. “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Campalagian Kabupatem Pelewali Mandar.” *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Nani, Utami, “Penerapan Etika Bisnis Jual Beli Online Sistem Dropsipping Di Ritel Wilayah Ponorogo.” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

P O N O R O G O

- Mursidah, Umi. Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat).” *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Muthmainnah. “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh.” *Skripsi*. Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Rofiq Alfianto, “Analisis pemahaman dan penerapan etika bisnis islam pedagang kaki lima di pasar tradisional Desa Kertomulyo Trangkil Pati.” *Skripsi*. Kudus: IAIN Kudus, 2021.
- Sari, Irna. “Penerapan Etika Bisnis Bagi Pedagang Muslim Dalam Persaingan Usaha (Studi Pada Pasar Belitung Makasar).” *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Nur Fitri Rahdiktya Putri, “Sidak Pasar Cipinang, Buwas Temukan Praktik Kecurangan Pedagang Beras yang Bikin Harga Mahal,” dalam <https://www.harianhaluan.com/news/pr-107349724/sidak-pasar-cipinang-buwas-temukan-praktik-kecurangan-pedagang-beras-yang-bikin-harga-mahal>, (siakses pada tanggal 5 Februari, jam 8.18)
- Puspawati, “Gelar Sidang Tera di Pasar Tabanan, Ditemukan Kecurangan Oknum Pedagang Modif Timbangan.” Dalam <https://www.balipost.com/news/2023/01/25/318964/Gelar-Sidang-Tera-di-Pasar...html>, (diakses pada tanggal 5 Februari 2023, 7.59)



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tandayu Parvati
2. Tempat & Tgl Lahir : Pacitan, 13 April 2001
3. Alamat Rumah : Dusun Singkil, Desa Gasang,
Kecamatan Tulakan, Kabupaten
Pacitan, Jawa Timur
4. Hp : 083852264469
5. E-Mail : tandayuparv@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 1 Gasang (2007-2013)
 - b. SMPN 2 Tulakan (2013-2016)
 - c. SMAN Tulakan (2016-2019)
 - d. IAIN Ponorogo (2019-Sekarang)



